



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 7 TH. 1979 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
R E M B A N G

NOMOR : 2 TAHUN 1979

TENTANG :

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
REMBANG TENTANG TATA TERTIB TAMAN REKREASI  
PANTAI KARTINI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

**Menimbang** : Bahwa untuk menunjang lajunya pembangunan khususnya dalam bidang kepariwisataan, maka tarip yang tercantum dalam Bab II pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 1 Nopember 1977 Nomor 17 tahun 1977 disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Januari 1978 No. HK. 60/1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Seri B No. 1 pada tanggal 15 Pebruari 1978 perlu diadakan perubahan sesuai dengan keadaan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang No. 5 tahun 1974.
2. Undang-undang No. 13 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950.
3. Undang-undang No. 12/Drt. tahun 1957.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 17 Tahun 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG UNTUK MENGUBAH YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG TATA TERTIB TAMAN REKREASI PANTAI KARTINI

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 17 tahun 1977 tanggal 1 Nopember 1977, diundangkan pada tanggal 15 Februari 1978, dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Seri B No. 1 tahun 1978 diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Umum dalam Bab I pasal 1 ditambah satu ayat yang kemudian menjadi ayat (4) dan terdiri dari sub a dan b, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- a. Pada hari-hari khusus ialah :
    - hari Raya Kabupaten,
    - hari Peringatan R. A. Kartini.
  - b. Rombongan pelajar adalah rombongan yang terdiri dari anak-anak pelajar yang membawa surat keterangan dari Kepala Sekolah dengan jumlah sekurang kurangnya 20 orang.
- B. Ketentuan besarnya tarif yang tercantum dalam Bab II pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) sub e diubah sebagai berikut :  
Pengunjung Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang dikenakan biaya masuk rata-rata :
- a. setiap orang ..... Kp 25,-  
( dua puluh lima rupiah ).

b. Tiap kendaraan :

- b.1. bermotor roda dua ..... Rp 50,-  
( lima puluh rupiah ).
- b.2. bermotor roda empat ..... Rp 100,-  
( seratus rupiah ).
- b.3. sepeda ..... Rp 25,-  
( dua puluh lima rupiah ).

c Pengunjung dilarang membawa masuk kendaraan pada hari-hari khusus.

C. Ketentuan besarnya tarif yang tersantum dalam pasal 4 ayat (3) diubah sebagai berikut :

Uang sewa setinggi-tingginya setiap bulan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan harus dibayar dimuka.

P a s a l 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Rembang  
K e t u a

t t d.

( J A G I G I T O E )

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Rembang Seri B. Th. 1979  
Nomor 7 tanggal 24 Juli 1979

Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

(Soemojo Hadiwinoto, SH.)

Nip. 500030937

Rembang, tgl. 21 Maret 1979  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Rembang

t t d.

( DRS. SOEHARJONO )

Nip. 010022882

D i s a h k a n ;

Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal 7 Juli 1979  
Nomor Hk. 90/1979

Sekretaris Wilayah / Daerah  
B./ Kepala Biro Hukum ;

t t d.

( N A W A W I. S H. )

Nip. 500026890